



TUGAS DAN WEWENANG INSPEKTORAT DAERAH DALAM RANGKA PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA DI KABUPATEN BLORA

Andre Wahyu Nugroho*, Untung Dwi Hananto, Indarja
Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
E-mail: andrewahyu9898@gmail.com

Abstrak

Inspektorat Daerah Kabupaten Blora merupakan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) yang bertugas membantu kepala daerah untuk melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah, termasuk pemerintahan desa didalamnya. Berdasarkan hasil penelitian, Inspektorat Daerah Kabupaten Blora dibentuk melalui Peraturan Bupati Blora Nomor 62 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Blora. Dalam melakukan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa, Inspektorat Daerah berpedoman pada Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 7 Tahun 2008 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Tujuan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan desa yaitu untuk mewujudkan tata pemerintahan yang bersih, efektif, dan efisien. Hasil pengawasan tersebut akan dituangkan dalam laporan hasil pengawasan yang nantinya akan disampaikan kepada Bupati.

Kata kunci: Inspektorat Daerah; Pengawasan; Pemerintahan Desa.

Abstract

The Blora Regency Regional Inspectorate is the Government Internal Supervisory Apparatus (APIP) whose job is to assist regional heads to provide guidance and oversight of regional government administration, including village government therein. Based on the results of the study, the Blora Regency Regional Inspectorate was formed through Blora Regent Regulation Number 62 Year 2019 Concerning the Position, Organizational Structure, Duties and Functions and Work Procedures of the Blora Regency Regional Inspectorate. In carrying out supervision of village administration, the Regional Inspectorate is guided by Law No. 6 of 2014 concerning Villages and Minister of Home Affairs Regulation No. 7 of 2008 concerning Guidelines for Supervision Procedures for Organizing Village Government. The purpose of supervision of village governance is to create clean, effective and efficient governance. The results of the supervision will be contained in a report on the results of supervision which will be submitted to the Regent.

Keywords: Regional Inspectorate; Supervision; Village Government.

I. PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara berbentuk negara kesatuan dengan prinsip otonomi daerah yang luas. Negara kesatuan adalah bentuk negara berdaulat yang diselenggarakan sebagai satu kesatuan tunggal. Menurut Miriam Budiarto negara kesatuan adalah negara yang kekuasaan terletak pada pemerintah pusat dan tidak pada pemerintah daerah, pemerintah pusat mempunyai wewenang

untuk menyerahkan sebagian kekuasaannya kepada daerah berdasarkan hak otonom, tetapi pada tahap akhir kekuasaan tertinggi tetap pada pemerintah pusat.¹

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat (1) dikatakan bahwa

¹ Miriam Budiarto, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), hal. 269.

“Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang”. Dari pengertian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa desa itu merupakan bagian dari pemerintahan daerah.²

Keberadaan desa secara rinci diatur dalam Undang-Undang No 6 tahun 2014 menjelaskan bahwa desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang mempunyai wewenang untuk mengatur dan mengurus urusan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.³

Melalui amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengakuan terhadap kesatuan masyarakat hukum adat dipertegas melalui ketentuan dalam Pasal 18B ayat (2) yang berbunyi “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”.

Desa sebagai satu kesatuan dari sub sistem pemerintahan Indonesia, maka desa harus memiliki perangkat sub sistem pemerintahan desa yang kuat karena desa yang kuat adalah desa yang memiliki pemerintahan yang kuat

sekaligus masyarakat yang kuat. Desa diharapkan dapat meningkatkan pelayanan publik, dan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan.⁴ Oleh karena itu desa memiliki makna penting yaitu:⁵

1. Desa sebagai institusi yang memiliki organisasi dan tata pemerintahan yang mengelola kebijakan, perencanaan, keuangan, dan melakukan pelayanan dasar bagi warga masyarakat; dan
2. Desa sebagai subyek yang mampu memandirikan diri dengan mengembangkan aset-aset lokal sebagai sumber penghidupan bersama.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pemerintahan desa terdiri atas Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa. Pemerintah desa terdiri dari kepala desa dan perangkat desa. Kepala desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.⁶

Pemerintah desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan tidak lepas dari proses pengawasan. Pengawasan dalam hal ini yaitu pengawasan terhadap seluruh proses terhadap tata kelola penyelenggaraan pemerintahan desa. Hakekat pengawasan adalah mencegah sedini mungkin terjadinya penyimpangan, pemborosan, penyelewengan, hambatan,

² Moch. Solekhan, *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat*, (Malang: Setara Press, 2014), hal. 16.

³ Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.

⁴ Moch. Solekhan, *Op.Cit*, hal. 14.

⁵ Sutaryono, dkk, *Buku Pintar Pengelolaan Aset Desa*, (Jakarta: Forum Pengembangan Pembaharuan Desa (FPPD), 2014), hal. vii.

⁶ <https://www.kompasiana.com/nineshimmaardha/na/5bec325ec112fe04076860f5/desa-pada-pandangan-umum>, Diakses pada 3 Juli 2019 pukul 21.33 WIB.

kesalahan, kegagalan dalam pencapaian tujuan dan pelaksanaan tugas-tugas organisasi. Pengawasan adalah proses pengamatan dari pada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar supaya semua pekerjaan yang dilakukan berjalan sesuai rencana yang telah ditentukan sebelumnya.⁷

Pedoman mengenai tata cara pelaksanaan pengawasan terhadap Pemerintahan Desa diatur secara rinci didalam Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 7 Tahun 2008 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dijelaskan bahwa pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan desa meliputi administrasi pemerintahan desa dan urusan pemerintahan desa. Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan desa adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintahan desa berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dilaksanakan dan dikoordinasikan oleh Pejabat Pengawas Pemerintah pada Inspektorat Daerah ditingkat Kabupaten/Kota.

Inspektorat Kabupaten Blora merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Blora yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Blora dan Peraturan Bupati Blora Nomor 62 Tahun 2019 tentang Kududukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Blora.

Berdasarkan ketentuan tersebut Inspektorat Kabupaten Blora

berkedudukan sebagai unsur pengawas internal dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kabupaten Blora yang menunjang pelaksanaan tugas dan kewenangan Kepala Daerah dibidang pengawasan.

Berangkat dari latar belakang tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan membuat penulisan hukum yang berjudul: **TUGAS DAN WEWENANG INSPEKTORAT DAERAH DALAM RANGKA PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA DI KABUPATEN BLORA.**

Penulisan dan penelitian hukum ini memuat tiga rumusan masalah, antara lain:

1. Apa tugas dan wewenang Inspektorat Daerah Kabupaten Blora ?
2. Bagaimana pelaksanaan pengawasan berkaitan dengan tugas dan wewenang Inspektorat Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa di Kabupaten Blora?
3. Apa yang menjadi kendala Inspektorat Daerah dalam melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa di Kabupaten Blora ?

II. METODE

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif, Menurut Soerjono Soekanto pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.⁸ Spesifikasi

⁷ Siagian, Sondang P., *Fungsi-Fungsi Manajemen*, Edisi Revisi, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2007), hal. 3.

⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tindakan Singkat*,

penelitian yang digunakan adalah deskriptif-analitis, yaitu dengan menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang berkaitan dengan permasalahan.⁹ Jenis data yang digunakan peneliti adalah data sekunder. Data sekunder merupakan data-data yang diperoleh peneliti dari penelitian kepustakaan dan dokumentasi yang merupakan hasil penelitian dan pengolahan orang lain yang sudah tersedia dalam bentuk buku-buku atau dokumentasi yang biasanya disediakan di perpustakaan atau milik pribadi peneliti.¹⁰ Data sekunder yang digunakan dalam penelitian terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer, berupa: peraturan perundang-undangan;
- b. Bahan hukum sekunder, berupa: pendapat hukum, doktrin, teori-teori yang diperoleh dari literatur hukum, hasil penelitian;
- c. Bahan hukum tersier, berupa: Kamus Besar Bahasa Indonesia, internet, dll.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Tugas dan Wewenang Inspektorat Daerah Kabupaten Blora

1. Profil

Inspektorat Daerah Kabupaten Blora yaitu merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Blora yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Blora dan Peraturan Bupati Nomor 62 Tahun 2019 tentang

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Blora.

Berdasarkan ketentuan unsur pengawas internal dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dibentuk dengan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bupati dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang pengawasan internal di lingkungan pemerintah Kabupaten Blora yang menjadi kewenangan Bupati. Inspektorat Daerah dipimpin oleh seorang Inspektur yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekertaris Daerah.¹¹

2. Tugas, Fungsi, dan Wewenang

Inspektorat Daerah Kabupaten Blora mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Bupati membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Jadi Inspektorat Daerah Kabupaten Blora merupakan unsur pengawas yang diberi tugas melaksanakan pengawasan internal atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di lingkungan pemerintahan di Kabupaten Blora.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Inspektorat Daerah mempunyai fungsi:¹²

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, dan pelaksanaan perencanaan, peraturan perundang-undangan tersebut Inspektorat Daerah Kabupaten Blora yaitu berkedudukan sebagai Aparat

(Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), hal. 13-14.

⁹ Ronny Haniatjo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: PT Ghalia Indonesia, 1990), hal. 97-98.

¹⁰ Hilman Hadikusuma, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 1995), hal. 65.

¹¹ Pasal 2 ayat (2) Peraturan Bupati Blora Nomor 62 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Blora.

¹² Pasal 9 Peraturan Bupati Blora Nomor 62 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Blora.

Pengawas Internal Pemerintah (APIP) yaitu sebagai evaluasi dan pelaporan serta administrasi dan umum bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;

- b. pengelolaan dan pelayanan umum, hukum, hubungan masyarakat dan organisasi untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah;
- c. pengkoordinasian pelaksanaan penyusunan program dan kegiatan di lingkungan Inspektorat Daerah; dan
- d. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai perintah atasan.

Inspektorat Kabupaten Bloro memiliki kewenangan sebagai berikut:¹³

- a. mengakses seluruh informasi, sistem informasi, catatan, dokumentasi, aset dan personil yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan fungsi pengawasan intern;
- b. melakukan komunikasi secara langsung dengan pejabat pada satuan kerja yang menjadi objek pengawasan dan pegawai lain yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan pengawasan;
- c. memiliki wewenang untuk menyampaikan laporan dan melakukan konsultasi dengan Menteri/Kepala Lembaga/Gubernur/Walikota dan berkoordinasi dengan Pimpinan instansi Pemerintah lainnya;
- d. Melakukan koordinasi kegiatannya dengan kegiatan auditor ekstern;
- e. mengalokasikan sumber daya Inspektorat Daerah Kabupaten Bloro serta menetapkan frekuensi, objek, dan lingkup pengawasan intern;
- f. menetapkan teknik-teknik yang diperlukan untuk memenuhi tujuan pengawasan intern; dan
- g. meminta dan memperoleh dukungan dan/atau asistensi yang diperlukan,

baik yang berasal dari intern maupun ekstern Inspektorat Daerah Kabupaten Bloro dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan intern.

3. Susunan Organisasi

Susunan organisasi Inspektorat Daerah diatur di Peraturan Bupati Bloro Nomor 62 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Bloro, terdiri dari:


- a. Inspektur
Inspektur mempunyai tugas membantu kepala daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsi melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
- b. Sekretariat
Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur. Sekretariat, terdiri dari:
 1. Subbagian Perencanaan;
 2. Subbagian Evaluasi dan Pelaporan;
 3. Subbagian Administrasi dan Umum.
- c. Inspektur Pembantu
Inspektur Pembantu mempunyai tugas membantu Inspektur dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan Pemerintah di daerah seperti Pemerintahan, Pembangunan, dan Kemasyarakatan pada masing-masing wilayah. Inspektur Pembantu, terdiri dari:
 1. Inspektur Pembantu I;
 2. Inspektur Pembantu II;
 3. Inspektur Pembantu III;
 4. Inspektur Pembantu IV;
 5. Inspektur Pembantu V. Khusus untuk Inspektorat Pembantu V selain menjalankan tugas pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah, Inspektorat Pembantu

¹³ Lampiran Piagam Audit Intern Inspektorat Daerah Kabupaten Bloro Tahun 2017.

V juga melaksanakan pembinaan atas penyelenggaraan pencegahan tindak pidana korupsi dan pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi.¹⁴

- d. Kelompok Jabatan Fungsional. Kelompok Jabatan Fungsional yaitu berisikan Auditor (pemeriksa) dan Pengawas penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (P2UPD) bertugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang Jabatan Fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹⁵

Struktur Organisasi Inspektorat Daerah Kabupaten Blora



1. Pelaksanaan pengawasan berkaitan dengan tugas dan wewenang Inspektorat Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa di Kabupaten Blora

Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa

¹⁴ Pasal 16 Peraturan Bupati Blora Nomor 62 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Blora.

¹⁵ Wawancara dengan Kepala Subbagian Perencanaan Inspektorat Daerah Kabupaten Blora Bapak STeguh Riyanto, SP. Pada tanggal 16 Desember 2019.

Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa di BAB XIV mengatur mengenai Bab Pembinaan dan Pengawasan terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud menurut pasal 112 Undang-Undang Desa yaitu adalah Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah baik itu Pemerintah Daerah Provinsi maupun Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam melakukan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dapat mendelegasikan kepada Perangkat Daerah. Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa dan diperbaharui oleh Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2019 Camat bertugas melakukan pembinaan dan pengawasan yang berkaitan dengan memfasilitasi Pemerintah Desa.

Dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 yang berhak melaksanakan tugas pengawasan tersebut adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). SKPD yang dimaksud yaitu dalam hal ini Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang merujuk pada Inspektorat Daerah, dan diperkuat dalam Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan

Penyelenggara an Pemerintahan Daerah. Dalam pasal 19 ayat (1) Peraturan Pemerintah No.

12 Tahun 2017, Pembinaan dan Pengawasan oleh Kepala Daerah dalam hal ini Bupati disebutkan bahwa Bupati juga melakukan Pembinaan dan Pengawasan terhadap desa yang dibantu oleh Camat dan Inspektorat Daerah

Kabupaten.¹⁶

Jadi Kepala Daerah dalam hal ini Bupati dapat mendelegasikan kewenangan pengawasan tersebut kepada Inspektorat Daerah karena berkedudukan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang memiliki tugas dan wewenang sebagai Pengawas Internal Pemerintah Daerah.

2. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa menurut Permendagri 7 Tahun 2008 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 7 Tahun 2008 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dijelaskan bahwa pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan desa adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar penyelenggaraan pemerintahan desa bisa berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana yang sudah ditentukan dan tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁷

Pada Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa dilakukan meliputi: Administrasi Pemerintahan Desa dan Urusan Pemerintahan Desa.

¹⁶ Pasal 19 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

¹⁷ Rena Pratiwi Juwita, Charles Jackson, Nurmayani, *Pengawasan Inspektorat Daerah Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Universitas Lampung, Jl. Soemantri Brojonegoro No.1 Gedung Meneng Bandar Lampung, 35145. hal. 3.

Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa oleh Pejabat Pengawas Pemerintah sebagaimana dimaksud dilakukan melalui kegiatan pemeriksaan, monitoring dan evaluasi yang dilakukan secara berkala dan komprehensif terhadap administrasi pemerintahan desa dan urusan pemerintahan. Selanjutnya Pejabat Pengawas Pemerintah menyimpulkan proses pengawasan tersebut dalam bentuk laporan hasil pemeriksaan yang dilaporkan kepada kepala daerah. Dari hasil pemeriksaan tersebut kemudian ditindaklanjuti oleh pemerintah desa sesuai dengan rekomendasi. Inspektur Kabupaten/Kota menindaklanjuti hasil laporan pemeriksaan tersebut dengan melakukan pemantauan dan pemutakhiran atas pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan yang dilakukan oleh Pejabat Pengawas Pemerintah tersebut.

3. Materi Pemeriksaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Materi pemeriksaan yang dijadikan acuan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa sudah dijelaskan secara rinci pada Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan

Pengawasan Administrasi Pemerintahan Desa dilakukan terhadap:¹⁸

- a. kebijakan desa;
- b. kelembagaan desa;
- c. keuangan desa; dan
- d. kekayaan desa.

Sedangkan Pengawasan terhadap Urusan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dilakukan terhadap:¹⁹

¹⁸ Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

¹⁹ Pasal 2 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam

- a. urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul desa;
- b. urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa;
- c. tugas pembantuan dari pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota; dan
- d. urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-undangan diserahkan kepada desa.

4. Pelaksanaan Pengawasan terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Blora terhadap pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa dilakukan secara periodik setiap tahun yang sudah

Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang terdiri dari Administrasi Pemerintahan Desa dan Urusan Pemerintahan Desa ditentukan dan disusun dalam Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) yang telah disahkan oleh Keputusan Bupati. Tahap awal pelaksanaan pengawasan terhadap pelaksanaan penyelenggara pemerintahan desa oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Blora yaitu adalah membuat rencana pengawasan tahunan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berisi tentang pokok-pokok pengawasan dan objek pengawasan pada setiap tahunnya, dimana pemerintahan desa termasuk kedalam objek pengawasan Inspektorat Daerah. Rencana pengawasan itu disusun dalam bentuk Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) yang buat berdasarkan

peta resiko.²⁰

PKPT sebagaimana dimaksud meliputi:²¹

- a. ruang lingkup;
- b. sasaran pemeriksaan;
- c. desa yang diperiksa;
- d. jadwal pelaksanaan pemeriksaan;
- e. jumlah tenaga;
- f. anggaran pemeriksaan; dan
- g. laporan hasil pemeriksaan yang diterbitkan.

Pejabat/Aparat Pengawas Pemerintah Pada Inspektorat Kabupaten/Kota dalam melaksanakan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan desa berpedoman pada Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) dan berkoordinasi dengan Camat.

Alur pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Blora adalah sebagai berikut:

a. Pemeriksaan:

Proses pertama pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Blora terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa selaku objek pengawasan yaitu melalui pemeriksaan reguler yang dilakukan berdasarkan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) yang buat berdasarkan peta resiko yang sudah ada.

Alur pemeriksaan reguler ini dilakukan berdasarkan SOP (Standar Operasional Prosedur) yang dibuat melalui Peraturan Inspektur Kabupaten Blora Nomor: 700 / 010 / 2016 berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Blora.

²⁰ Wawancara dengan Sekretaris Inspektorat Daerah Kabupaten Blora Ibu Dra. Lilis Kun S., Msi. Pada tanggal 11 Februari 2020.

²¹ Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Negeri Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Proses awal pelaksanaan pemeriksaan yaitu pembentukan tim pemeriksa yang terdiri dari Auditor dan Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (P2UPD) oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Blora. Tim pemeriksa berdasarkan surat tugas yang diberikan melakukan pemeriksaan pendahuluan yaitu melakukan pertemuan awal (*entery briefing*) dengan pihak pemerintah desa yang menjadi objek pemeriksaan dan berkoordinasi dengan Camat. Dalam pemeriksaan awal disini yaitu dilakukan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai bahan dalam rangka penyusunan Program Kerja Audit (PKA). Dari hasil penyusunan PKA tersebut ketua tim pemeriksa membuat Kertas Kerja Audit (KKA) sesuai dengan PKA dan dilakukan pemeriksaan lanjutan, setelah itu apabila ditemukan temuan-temuan maka harus dikonfirmasi dengan pihak pemerintah desa dan bila jangka waktu 1 minggu tidak ada tanggapan dari pemerintah desa maka pihak desa tersebut dianggap menerima temuan tim pemeriksa. Setelah temuan tersebut disampaikan dan dikonfirmasi dengan pemerintah desa maka selanjutnya disusun dalam Naskah Hasil Pemeriksaan (NHP). NHP tersebut nantinya digunakan untuk membuat dan menyusun Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) oleh tim pemeriksa yang berisi hasil pelaksanaan pemeriksaan reguler dalam rangka pengawasan terhadap objek pemeriksaan yaitu dalam hal ini adalah pemerintah desa.

b. Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengawasan pemerintahan desa oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Blora dilaksanakan oleh tim pemeriksa dapat dilaksanakan bersamaan dengan pelaksanaan pemeriksaan reguler. Secara umum Monitoring dan Evaluasi atau yang sering dikenal Monev ini bertujuan untuk memastikan penggunaan anggaran

yang dimiliki desa yang diatur dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tersebut yang digunakan secara efektif dan efisien dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai dengan apa yang ada didalam perencanaan dan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

c. Pelaporan Hasil Pengawasan

Laporan hasil pemeriksaan dan Surat Bupati yang telah ditandatangani kemudian diserahkan kepada Bupati sebagai laporan hasil pemeriksaan. Tahap setelah Laporan Hasil Pemeriksaan dan Surat Bupati yang telah ditandatangani diterima oleh Bupati dan selanjutnya didelegasikan Wakil Bupati untuk kemudian diketahui dan ditandatangani, karena Wakil Bupati selaku *leading* sektor tindak lanjut pengawasan.

Maksud dan tujuan pelaporan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban inspektorat daerah berkenaan dengan tugas dan fungsinya kepada Bupati dalam bentuk Laporan Hasil Pengawasan (LHP), karena data dari Laporan Hasil Pengawasan tersebut dapat dijadikan salah patokan tahun-tahun kedepan dan juga dapat digunakan sebagai bahan masukan dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa.²²

d. Tindak Lanjut Pengawasan

Pelaksanaan tindak lanjut pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan desa yaitu adalah menyampaikan laporan hasil pemeriksaan (LHP) yang telah dilaporkan oleh Bupati dan delegasikan kepada Wakil Bupati karena Wakil Bupati selaku *leading* sektor tindak

²² Wawancara dengan Kepala Subbagian Perencanaan Inspektorat Daerah Kabupaten Blora Bapak Teguh Riyanto, SP. Pada tanggal 16 Desember 2019.

lanjut pengawasan yang sudah dikembalikan ke Inspektorat Daerah Kabupaten Blora. Kemudian tim pemeriksa menyerahkan laporan hasil pengawasan kepada pihak pemerintah desa selaku objek pemeriksaan untuk selanjutnya ditindaklanjuti paling lambat 1 (satu) bulan setelah diterimanya LHP.

e. **Pemantauan dan Pemutakhiran Hasil Pengawasan**

Setelah proses tindaklanjut dari laporan hasil pengawasan yang disampaikan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Blora kepada pemerintah desa dengan tembusan kepada Bupati maka selanjutnya Inspektur Kabupaten Blora melakukan pemantauan dan pemutakhiran atas hasil dari tindak lanjut pengawasan dan hasil akhir dari pemantauan dan pemutakhiran tersebut diserahkan kepada Bupati. Maka subbagian evaluasi dan pelaporan menginput Laporan Hasil Pengawasan (LHP) tersebut ke dalam Sistem Informasi Manajemen Hasil Pengawasan (SIM-HP) untuk menjadi bukti bahwa telah dilakukan pengawasan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Blora selain itu juga dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dalam rangka pengawasan tahun-tahun kedepan.

B. Kendala Inspektorat Daerah dalam melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa di Kabupaten Blora

Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa tidak serta merta dapat berjalan optimal sesuai dengan yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan dikarenakan beberapa hal dengan kata lain ada kendala yang dialami oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Blora dalam melaksanakan tugasnya antara lain yaitu:²³

1. **Jumlah Desa Yang Menjadi Objek Pengawasan Relatif Banyak.**

Jumlah desa di Kabupaten Blora yaitu sebanyak 271 desa yang membuat fungsi pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Blora tersebut berjalan kurang efektif dan efisien karena cakupan wilayah yang menjadi objek pengawasan terlalu banyak dan luas sehingga menyebabkan beban tugasnya terlalu berat. Selain desa yang jumlahnya banyak ditambah dengan letak beberapa desa yang berada didalam hutan dan jauh dari pusat kota sehingga menambah beban pengawasan yang dilakukan oleh Aparat Pemeriksa dari Inspektorat Daerah Kabupaten Blora.

2. **Jumlah Tenaga Pemeriksa (Auditor/P2UPD) Relatif Kurang.**

Kabupaten Blora memiliki desa yang relatif banyak dan luas yaitu sebanyak 271 desa tidak sebanding dengan jumlah Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) atau tenaga pemeriksa yaitu dengan jumlah total terdapat 27 orang, yang terdiri dari Auditor 13 orang dan Pengawas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (P2UPD) dengan jumlah 14 orang di Kantor Inspektorat Daerah Kabupaten Blora. Hal ini menyebabkan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa tidak dapat dilakukan secara optimal. Aparat Pemeriksa selain harus melakukan

pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah juga harus melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa karena didalamnya termasuk objek pembinaan dan pengawasan yang

²³ Wawancara dengan Kepala Subbagian Perencanaan Inspektorat Daerah Kabupaten

Blora Bapak Teguh Riyanto, SP. Pada tanggal 16 Desember 2019.

menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah.

3. Keterbatasan Sarana dan Prasarana Penunjang Pelaksanaan Pengawasan.

Keterbatasan sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan pengawasan yang dimiliki oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Bloro juga dapat menjadi kendala dalam melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa seperti kurangnya peralatan yang digunakan untuk melakukan pemeriksaan terhadap fisik bangunan seperti alat ukur (meteran), hammer test (alat pengukur kekuatan beton), GPS, dan ditambah dengan terbatasnya kendaraan operasional untuk para tenaga pemeriksa. Adapun sarana dan prasarana yang ada kualitasnya kurang memadai untuk melaksanakan pengawasan atau pemeriksaan objek pengawasan baik itu yang berbentuk fisik atau non-fisik. Keterbatasan ini sebenarnya akibat keterbatasan anggaran untuk dialokasikan kepada Inspektorat Daerah Kabupaten Bloro dari APBD Kabupaten Bloro, tetapi tidak boleh menjadi kendala utama.²⁴

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan dalam bab sebelumnya, maka dalam penulisan hukum ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Inspektorat Daerah Kabupaten Bloro yaitu merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Bloro yang dibentuk melalui Peraturan Daerah Kabupaten Bloro Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bloro dan Peraturan

Bupati Bloro Nomor 62 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Bloro. Inspektorat Daerah berkedudukan sebagai Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala Daerah dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan di lingkungan pemerintahan daerah di Kabupaten Bloro dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel, dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

2. Tugas dan wewenang Inspektorat Daerah tentang pengawasan pemerintahan desa diatur secara rinci dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa yang dilakukan meliputi, administrasi pemerintahan desa dan urusan pemerintahan desa. Pengawasan dilakukan melalui pemeriksaan, monitoring, dan evaluasi oleh Inspektorat Daerah dilakukan tim pemeriksa melalui pemeriksaan reguler secara periodik setiap tahun dengan berdasar pada Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) yang sudah disahkan oleh Keputusan Bupati. Pada tahapan akhir sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Bloro yaitu membuat Laporan Hasil Pengawasan kepada Kepala Daerah.
3. Kendala Inspektorat Daerah dalam melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa di Kabupaten Bloro, antara lain:

²⁴ Wawancara dengan Sekretaris Inspektorat Daerah Kabupaten Bloro Ibu Dra. Lilis Kun S., Msi. Pada tanggal 11 Februari 2020.



- a. Jumlah Objek Pengawasan Relatif Banyak yaitu sebanyak 271 desa;
- b. Terbatasnya Jumlah Tenaga Pemeriksa (Auditor/P2UPD);
- c. Keterbatasan sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan pengawasan.

Partisipasi Masyarakat, (Malang: Setara Press, 2014).

Nurmayani, *Hukum Administrasi Daerah*, (Buku Ajar), (Penerbit Universitas Lampung, Lampung, 2015).

Ronny Haniatjo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurumetri*, (Jakarta: PT Ghalia Indonesia, 1990).

Saiful Anwar., *Sendi-Sendi Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Glora Madani Press, 2004).

Siagian, Sondang. P. *Filsafat Administrasi*, Edisi revisi, (Jakarta PT Bumi Aksara 2006).

Siagian, Sondang. P. *Fungsi-Fungsi Manajemen*, Edisi revisi, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2007).

Sjamsiar Sjamsuddin, *Etika Birokrasi dan Akuntabilitas Sektor Publik*, (Malang: Agritek YPN Malang Kerjasama dengan CV. SOFA Mandiri dan Indonesia Print, Malang, 2007).

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986).

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tindakan Singkat*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004).

Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2010).

Sujamto, *Beberapa Pengertian di Bidang Pengawasan*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986).

Sutaryono, dkk, *Buku Pintar Pengelolaan Aset Desa*, (Jakarta: Forum

Pengembangan dan Pembaharuan Desa (FPPD), 2014).

V. DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Abdulkadir Muhammad. *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004).

Affan Gaffar, *Paradigma Baru Otonomi Daerah dan Implikasinya*, (Jakarta: Citra Aditya Bakti, 2006).

Bambang Trisantono Soemantri, *Pedoman Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, (Bandung: Fokusmedia, 2011).

Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1991).

H.A.W Widjaja, *Otonomi Desa Merupakan Otonomi yang Asli, Bulat, dan Utuh*, (Jakarta: Raja Grafindo persada, 2003).

Handyaningrat, Soewarno, *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen*. (Jakarta: CV Haji Masagung, 1994).

Hilman Hadikusuma, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 1995), hlm. 65.

Miriam Budiarjo, *Dasar Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008).

Moch. Solekhan, *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berbasis*



Taliziduhu Ndraha. 1991. *Dimensi-Dimensi Pemerintahan Desa*. (Jakarta: Bumi Aksara, 1991).

B. JURNAL

Prihartono, E., Tesis, *Pelaksanaan Pengawasan Fungsional Dalam Rangka Menuju Optimalisasi Kerja*. Universitas Diponegoro Semarang, 2009.

Rena Pratiwi Juwita, Charles Jackson, Nurmayani, *Pengawasan Inspektorat Daerah Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Universitas Lampung, Jl. Soemantri Brojonegoro No.1 Gedung Meneng Bandar Lampung, 35145.

Sugiman, Fakultas Hukum Universitas Suryadarma, Juli 2018, Vol. 7.

C. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa;

Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2016 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 Desa;

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 7

Tahun 2008 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa;

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 107 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Inspektorat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;

Peraturan Daerah Kabupaten Bora Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bora; dan

Peraturan Bupati Bora Nomor 62 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Bora.

D. PERATURAN LAIN

Peraturan Inspektur Kabupaten Bora No. 700 / 010 / 2016; dan

Piagam Audit Intern Inspektorat Daerah Kabupaten Bora Tahun 2017.

E. WAWANCARA

Wawancara dengan Sekretaris Inspektorat Daerah Kabupaten Bora Ibu Dra. Lilis Kun S., Msi. Pada tanggal 11 Februari 2020.

Wawancara dengan Kepala Subbagian Perencanaan Inspektorat Daerah Kabupaten Bora Bapak Teguh Riyanto, SP. Pada tanggal 16 Desember 2019.



F. INTERNET

<https://www.indonesia.go.id/profil/sistem-pemerintahan>, diakses pada 3 Juli 2019 pukul 16.05 WIB.

BPS Kab Blora. Kabupaten Blora dalam Angka Tahun 2019.

<https://kbbi.web.id/desa>, Pengertian desa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). diakses pada Jum'at, 4 Oktober 2019 pukul 09.43 WIB.

<http://www.blorakab.go.id/index.php/public/profil/index/164>, diakses pada Senin, 09 Desember 2019 pukul 09.32 WIB.

<http://www.blorakab.go.id/index.php/public/potenda/detail/159/petern>

akan-dan-perikanan, , diakses pada Senin, 09 Desember 2019 pukul 16.05 WIB.

<http://www.berdesa.com/apa-tugas-utama-bpd-ini-jawabannya/>, diakses pada Senin, 7 Oktober 2019 pukul 16.25 WIB.

<https://www.kompasiana.com/nineshimmaardhana/5bec325ec112fe04076860f5/desa-pada-pandangan-umum>, diakses pada 3 Juli 2019 pukul 16.25 WIB.

<https://inspektoratdaerah.bulelengkab.go.id/artikel/jenis-jenis-pengawasan-76>, diakses pada Senin, 30 Desember 2019 pukul 08.05 WIB.